Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

BAB II

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari topik penelitian bagaimana kaitannya dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax* avoidance. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, dan penelitian terdahulu yang digunakan adalah

penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (Teori Keagenan)

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau agency theory.

Agency theory merupakan teori dimana adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa agency theory merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mendeskripsikan ptinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, dan prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dialankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen memiliki kewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan harus mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham pastinya berharap bahwa manajemen dapat mengambil kebijkan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut berniat untuk mendapatkan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Undang-Undang

keuntungan maksimal, pihak manajemen diyakini tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan dari minatnya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Dalam beberapa situasi sebaiknya agen bersedia untuk menyediakan sumber daya untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia melakukan

tindakan tersebut. Meskipun begitu, risiko tidak akan bisa sepenuhnya dihilangkan.

Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan selalu menghindari risiko (risk averse). Pertentangan akan terjadi apabila agen tidak melaksanakan perintah prinsipal demi kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, prinsipal adalah pemerintah dan agen adalah perusahaan. Pemerintah memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan tax avoidance. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam pengambilan keputusan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakankebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan pertimbangan berbagai macam hal profitabilitas atau kompensasi rugi fiskal.

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

2. Pajak

Pengertian Pajak

C)aHak cipta Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Terdapat berbagai diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Terdapat berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perupakan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itusterdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Feldmann dalam Waluyo (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019), dapat disimpukan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika (1) Iuran dari rakyat kepada negara – Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- (2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsungdapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tarif Pajak

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28\%. Tarif tersebut menjadi 25\% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tanf sebesar 5% lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu 25%. Pengaturan hal tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pokok Pengaturan yang diundangkan tanggal 21 November 2013:

Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

penawaran umum saham.

Pihak yaitu orang pribadi atau badan.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Penurunan tarif Pajak Penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:

- (a) Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- (b) Saham seperti dimaksud dalam butir a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
- (c) Masing-masing pihak, seperti dimaksud dalam butir b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkandan disetor penuh; dan
- (d) Ketentuan butir a, b, dan c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak;

Bila butir angka 4 ternyata tidak dipenuhi maka Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) undang-Undang Pajak Penghasilan.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

🗭 Hakeipta milik IBI Krei

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

VIK KIAN (

3. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Mohammad Zain (2008:49), Ernest R.Mortenson mengatakan bahwa takawoidance berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, tax avoidance tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam mengurangi atau meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh undang undang.

Menurut James Kessler (2004) tax avoidance ini dibagi menjadi 2 bagian yang tida

Menurut James Kessler (2004) tax avoidance ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu.

Menurut Ronen Palan (2008) bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai *tax* avoidance apabila melakukan salah satu tindakan seperti wajib pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum, wajib pajak berusaha untuk pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan wajib pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya.

Tax avoidance tidak sama dengan tax evasion, yang bergantung pada metode ilegal seperti pendapatan yang tidak dilaporkan dan pengurangan yang salah. Menurut Mardiasmo (2019) Tax Avoidance adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Tax Avoidance dapat diukur dengan menggunakan beberapa

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak Ci**ại**ta Dilindungi Undang-Undang

rumus, diantaranya Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), dan Book Tax Differences (BTD). Di dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator agresivitas tax avoidance adalah Effective Tax Rate (ETR). Berikut adalah proksi untuk menghitung tax avoidance Jurnal Akuntansi

Cash Effective Tax Rate (CETR)

Seperti halnya pada penelitian Rusydi & Martani (2014) tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Cash ETR akan dihitung dengan menggunakan rumus

$$CashETR = \frac{Cash Tax Paid}{Pretax Income}$$

Effective Tax Rate (ETR)

Menurut Tri utami dan Setyawan (2015) metode ini digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{Tax \; Expense}{Pretax \; Income}$$

Book Tax Differences (BTD)

Menurut Rusydi & Martani (2014) model BTD ini merupakan selisih antar laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya manfaat) pajak tangguhan. Book Tax Differences (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total asset.

$$BTD = \frac{Total\ Difference\ Book - Tax}{Total\ Aset}$$

Effective Tax Rate adalah tarif pajak rata-rata yang dibayarkan oleh seorang individu atau perusahaan. Effective tax rate untuk individu adalah tarif rata-rata di mana penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penghasilan mereka, seperti upah, dan pendapatan diterima di muka, seperti dividen saham, dikenakan pajak, untuk korporasi adalah tarif rata-rata di mana laba sebelum pajaknya dikenakan pajak, sedangkan menurut undang-undang adalah persentase legal yang ditetapkan oleh hukum.

Hak Cipta В Menurut Tri Utami & Setyawan (2015) metode ini digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku denganlaba fiskal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan undang-Undangd dalam tahun berjalan. Semakin kecil nilai ETR berarti tax avoidance oleh perusahaan semakin besar, dan sebaliknya.

Profitabilitas

dan

Menurut Kasmir (2018) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Hery (2018:143) Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut adalah beberapa manfaat dan tujuan rasio profitabilitas menurut (Hery, 2018:192):

- Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
 - Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

- Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam modal ekuitas.
- Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.
 - Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih.
- Hak cipta milik IBI Profitabilitas memiliki beberapa proksi seperti marjin laba kotor, marjin laba bersih, dan return on assets. Di dalam penelitian ini digunakan proksi return on assets.

Hak Cipta Dilindung Return on assets (ROA) adalah indikator keuntungan suatu perusahaan yang relatif

terhadap total asetnya, serta memberikan manajer, investor, atau analis gagasan tentang

seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk

menghasilkan pendapatan. Return On Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan Kasmir (2018), dan ditampilkan

sebagai persentase. Return On Assets dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen

telah mendapat imbalan yang memadai (reasonable return) dari aset yang dikuasainya.

Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan, pajak yang dikenakan akan semakin besar, perusahaan tentu tidak menginginkan membayar pajak yang besar, itu dikarenakan perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil mungkin. Bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan agar dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan

2019). Berikut ini adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan (Kasmir, 2018):

pembayaran pajak dan adanya indikasi perusahaan akan melakukan tax avoidance (Sari,

Gross Profit Margin

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase

laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus

perhitungan gross profit margin sebagai berikut:

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Penjualan-Harga\ Pokok\ Penjualan}{Penjualan}$$

b. Net Profit Margin

Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut ini:

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}{Penjualan}$$

c. Return On Assets (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

Return On Assets (ROA) =
$$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. Return On Equity (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal uang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagi berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak Ekuitas Pemegang Saham Return On Equity (ROE) =

e. Return On Investment (ROI)

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur perusahaan secara keseluruhan kemampuan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

Return On Investment (ROI) =
$$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

f. Earning Per Share (EPS)

EPS merupakan rasio profitabilitas yang tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperbaiki earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus earning per share yaitu sebagai berikut.

$$Earning\ Per\ Share\ (EPS) = \frac{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak-Dividen\ Saham\ Preferen}{Jumlah\ Saham\ Biasa\ yang\ Beredar}$$

Institut Bisnis dan Leverage

Menurut Kasmir (2018) Leverage adalah Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hery (2018:164) Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan.

Menurut Sugeng (2017) leverage berasal dari kata lever yang memiliki arti pengungkit. Dengan demikian leverage dapat diartikan sebagai pengungkit dalam efektivitas perusahaan dalam mencapai laba maksimal perusahaan Leverage memberikan menunjukkanpenggunaan utang untuk membiayai investasi. Leverage memberikan dalam atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan kreditur perusahaan. Rasio ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. Kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai salah satu batas keamanan, sehingga semakin tinggi porsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan hasil pinjaman lebih besar dari pada bunga yang dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan besar (Susilowati, 2011)

Perusahaan-perusahaan dengan rasio solvabilitas rendah mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil pada saat keadaan perekonomian menurun, tetapi juga mengkibatkan rendahnya tingkat pengembalian saat perekonomian tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas tinggi menghadapi resiko kerugian yang besar tetapi juga kesempatan mendapatkan laba yang tinggi. Berikut adalah beberapa pengukur *leverage* berdasarkan yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2018) yaitu:

a. Debt to Equity Ratio (DER)

DER merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Semakin kecil rasio ini

C Hak cipta milik IBIRKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

maka semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$Debt \ to \ Equity \ Ratio \ (DER) = \frac{Total \ Utang}{Total \ Ekuitas}$$

Debt to Total Assets Ratio (DAR)

DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dengan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh aset. DAR digunakan untuk mengukur persentase dana yang berasal dari semua utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin kecil DAR maka kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Debt to Total Assets Ratio (DAR) =
$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

Times Interest Earned Ratio

Times Interest Earned merupakan rasio yang mengukur kemapuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang. Rumus times interest earned ratio yaitu sebagai berikut:

$$Times\ Interest\ Earned\ Ratio = rac{ ext{Laba}\, ext{sebelum}\, ext{Pajak}}{ ext{Beban}\, ext{Bunga}}$$

Ekuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994:52) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan (Fitri Prasetyorini, 2013). Ukuran perusahaan

(size) dapat tercermin dari berbagai hal, salah satunya adalah terlihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (size) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran perusahaan (size) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan perutmbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (size) secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan semakin besar pula aktivitasnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Amelia, 2015). Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil (Putri & Putra, 2017).

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm, medium* firm, dan small firm (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh(compliances) atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan. Ukuran perusahaan bisa ditentukan melalui jumlah keseluruhan aset dan penjualan yang bisa menggambarkankondisi perusahaan dimana perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki modal yang lebih besar pula yang digunakan untuk mendanai penanaman medal perusahaandalam mendapatkan keuntungan.

В Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 1, ada 4 jenis perusahaan diantaranya:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

di Indonesia.

Sementara dalam Pasal 6 dijelaskan dalam kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

 (1) Memiliki kekayaan bersih paling bany
 rupiah) tidak termasuk tanah dan bang
 (2) Memiliki hasil penjualan tahunan pa
 ratus juta rupiah).

 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih da rupiah) sampai dengan paling banya rupiah) tidak termasuk tanah dan bang (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih rupiah) sampai dengan paling banyak (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

 (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp
 rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10
 rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
 (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
 lima ratus juta rupiah) sampai dengan pal
 (lima puluh milyar rupiah).

 d. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

 (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

(1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,000 (sepuluh milyar

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah a. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

(2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terhadap Tax avoidance

٥.	Berikut adalah	daftrar tabel penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang	
nenillia - dilgar	mempengaruhi <i>tax avoidance</i> .		
lisan	milik Hak		
<u> </u>	K IB	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Terhadap Tax avoidance	
א קח ר	Nama & Tahun	Swingly & I Made Sukartha; 2015	
n +: 03	Penelitian		
מושח	Judul Penelitian	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,	
2112†	it Bis Unda	Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance	
	Variabel	Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan	
tik dan tinjanan suatu masalah	Independen	Sales Growth	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance	
, 001	Hasil Penelitian	Karakter Eksekutif berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Komite	
כנונום	ka K	Audit berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan	
-	Kwik Kian	berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif	
וחנוס	Kian	pada Tax Avoidance, dan Sales Growth berpengaruh negatif pada Tax	
2 70	Gie)	Avoidance.	
ıı ya ı			
	Nama & Tahun	Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan; 2016	
-	Penelitian		
Tryus	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas,	
, ulla	an su	Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance	
- rabi	- Variabel	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage,	
J. al.,	Independen	dan Pertumbuhan Penjualan	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance	
	TT 1175 1141		
	Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada Tax Avoidance, Umur	
	Ma	Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas	
	ti k	berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif	
	<u> </u>	pada <i>Tax Avoidance</i> , dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif	
	natika Kwik k	pada Tax Avoidance.	

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Eliza de la companya della companya	
Nama & Tahun	I Gede Hendy Darmawan & Sukartha; 2014
Penelitian	
Judul Penelitian Cipta Penelitian	Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Pada Tax avoidance.
cipta de like	Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan
S Variabel Dependen	Tax avoidance
Hasil Penelitian Hasil Penelitian Legentin	Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance
Nama & Tahun Penelitian	I Made Surya Dharma & Putu Agus Ardiana; 2016
Judul Penelitian Sini ta	Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Tax avoidance (<i>Tax Avoidance</i>)
Variabel Variabel Independen	Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik
Variabel Dependen	Tax Avoidance
Hasil Penelitian Institut Institut	Leverage berpengaruh negatif pada Tax Avoidance, Intensitas Aset Tetap berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada Tax Avoidance, Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, dan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif pada Tax Avoidance
Nama & Tahun Penelitian	Annisa; 2017
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Tax avoidance
Variabel Independen	Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik
Variabel Dependen	Tax Avoidance
Kwik Kian Gie	

₽ ₩	Sup.	
AN GIE	Hasil Penelitian	Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax avoidance yang
		dilakukan perusahaan. Leverage yang diproksikan dengan Debt Ratio
[1]		(DR) berpengaruh terhadap Tax avoidance yang dilakukan
	. <u>I</u>	perusahaan.UkuranPerusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax
2	Hak cipta	
pe	ak cipta	avoidance yang dilakukan perusahaan. Koneksi Politik tidak
nul		berpengaruh terhadap Tax avoidance. Hasil penelitian inimenunjukan
penulisan k	me H	bahwaukuran perusahaantidak berpengaruh terhadap tax avoidance
Z = 2	Nama & Tahun	Cahyono, Andini, & Raharjo (2016)
ritik		3 \ /
. d	Penelitian	
t ur	KG Dili eba	
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.	Judul Penelitian	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan
ene	stitut Bisnis ungi Undang- n atau seluru	Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan
n s	stitut Bisnis on mgi Undang-L	Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Tax avoidance (Tax
tat	Bisnis on the seluruh	Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode
. Ц П	ng- ng-	2011-2013.
Sel		
alal	Variabel	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran
	Independen	Perusahaan(Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA
-	lis	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	variaber Dependen	Tax Avoidance
ah.	a K	
) <u> </u>	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak
-	c Ki	berpengaruh terhadap tax avoidance
-	ian t	
=	Nama & Tahun	Ngadiman & Christiany Puspitasari; 2014
2	Penelitian	
9	r enemuan	
=		
	Judul Penelitian	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan
7	nstitut nyebutkan	TerhadapTax avoidance (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Manufaktur
7	utk 🛱	Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012.
2	an L	
2	V ariabel	Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan
2	ы С	20,0,0,0,12,0,1111111111111111111111111
2	Independen	
3	Ω	
	Variabel Dependen	Tax Avoidance
	=	
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Leverage tidak memiliki
	9	pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan
	3	ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang segnifikan terhadap tax
		avoidance.
	<u></u>	
	3	
	.	
	Kwik Kian	
	5	
	<u> </u>	
	0	

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

tanpa izin IBIKKG

C. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam ekonomi negara dan merupakan sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, sehingga di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Meskipun begitu, ada banyak hambatan yang harus dihadapi dalam pemerintah dan masyarakat negara tersebut, karena tanpa sikap kooperatif dari seluruh pihak jalannya perpajakan akan sangat terhambat, salah satunya karena tax avoidance yang gilakukan perusahaan-perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur profitablitas adalah Return on Asset (ROA). Return on asset menunjukan perbandingan antara laba bersih dengan total aset, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Karena ROA merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dam yang tertanam dalam total asset. Jika laba bersih semakin tinggi pada suatu perusahaan maka jumlah pajak yang akan di bayarkan perusahaan akan semakin tinggi, oleh karena itu perusahaan akan berpikir untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarnya. Di satu sisi perusahaan ingin meningkatkan laba sebesar-besarnya tetapi di sisi lain perusahaan juga ingin meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan tax avoidance untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya.



Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014), Dewi & Noviari, (2017) dan Praditasari & Setiawan, (2017) yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan menggunakan return on asset (ROA) sebagai salah satu variabel independennya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *return on asset* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap tax avordance. Yang artinya perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan tax avoidance.

Pengaruh leverage terhadap tax avoidance

Leverage memberikan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga

Leverage memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan kreditur perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur leverage adalah Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petinjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin tinggi debt to equity ratio maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2018:541). Dengan kata lain Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi laba perusahaan dan hal tersebut mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil,

dan dengan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi lebih kecil dan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarifpajak yang efektif baik. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak tindakan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih rendah.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017), Swingly & Sukartha (2015), dan Dharma & Ardiana (2016) yang meneliti pengaruh *leverage* terhadap tax avoidance sebagai variabel independennya. Dengan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut bergantung kepada ukuran perusahaan itu sendiri. Jika semakin besar perusahaan tersebut maka kemungkinan semakin tinggi pula keuntungan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan hal tersebut akan menarik perhatian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dikenakan pajak yang sesuai dengan penghasilan perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang besar memiliki transaksi yang sangat banyak dan kompleks sehingga perusahaan akan semakin memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dan berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Darmawan & Sukartha (2014), Swingly & Sukartha (2015), dan Dharma & Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut

tanpa izin IBIKKG

menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bis Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hak Cipta Dilindungi Undang Undang Haitut Bisnis Dan Gie): Hat Lever Haitut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hat Lever Haitut Bisnis dan Informatika profit Haz Lever Haitut Bisnis Dan Gie): Hat . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Profitabilitas (X₁) Leverage (X₂) Penghindaran Pajak (Y) ukuran perusahaan (X₃)

Dan kerangka pemikiran di atas dapat di tarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hal: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha₂: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Hall: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance itut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie